



IMPLIKASI HUKUM TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP INSTITUSI PERKAWINAN: PERNIKAHAN VIRTUAL, ASET DIGITAL DALAM HARTA BERSAMA, DAN CYBER DIVORCE

Khafifah Anjar Riani¹, Raisa Mahfuzhia Afa², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia

E-mail: khafifahanjarriani24@gmail.com¹, raisamahfuzhia@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 16-06-2025

Abstract

This article analyzes the legal implications of digital technology on family institutions, specifically focusing on virtual marriage, digital assets as marital property, and cyber divorce. The rapid development of information and communication technology has significantly altered various aspects of human life, including family law, particularly in marriage and divorce. While Islamic marriage is fundamentally permissible and requires specific pillars and conditions (such as a permissible bride, guardian, witnesses, and *ijab qabul*), modern phenomena like virtual marriage challenge the traditional requirements of physical presence. Furthermore, the emergence of digital assets (e.g., monetized social media accounts, cryptocurrencies, intellectual property royalties) introduces complexities in the division of marital property. Cyber divorce also presents new procedural and evidentiary challenges compared to conventional divorce. This study aims to explore the legal views and *ijtihad* of scholars on these contemporary issues, drawing from various Islamic jurisprudence schools. It concludes that virtual marriage and cyber divorce present modern phenomena creating divergences in scholarly opinions and legal problems, especially concerning the requirement of physical presence for *ijab qabul* and witnesses, as well as the potential for fraud. Positive laws like the Indonesian Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) recognize the validity of marriage based on religious law and tend to accommodate technological advancements, but still necessitate registration for legal enforceability. Additionally, digital assets acquired during marriage can be categorized as marital property, though their division mechanisms still require legal adjustments. This highlights the urgency for Islamic family law to adapt to technological dynamics. Classical *fiqh* concepts must be reinterpreted through contemporary *ijtihad* to ensure legal certainty and protect the rights of all parties in the digital era, in line with the objectives of Islamic law (*maqasid shariah*) to achieve benefit and prevent harm.

Keywords: Virtual Marriage; Digital Assets; Cyber Divorce; Islamic Family Law; *Ijtihad*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan, secara khusus membahas perkawinan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan cyber divorce. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga, khususnya pernikahan dan perceraian. Meskipun pernikahan dalam Islam pada dasarnya dibolehkan dan mensyaratkan rukun serta syarat tertentu (seperti perempuan yang halal dinikahi, wali nikah, saksi, dan *ijab kabul*), fenomena modern seperti perkawinan virtual menantang persyaratan tradisional mengenai kehadiran fisik. Lebih lanjut, munculnya aset digital (misalnya, akun media sosial yang dimonetisasi, *cryptocurrency*, royalti hak cipta) menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama perkawinan. Cyber divorce juga menghadirkan tantangan prosedural dan pembuktian baru dibandingkan perceraian konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum dan *ijtihad* para ulama terhadap isu-isu kontemporer ini, mengambil referensi dari berbagai mazhab fikih Islam. Disimpulkan bahwa pernikahan virtual dan cyber divorce merupakan

fenomena modern yang menimbulkan perbedaan pandangan ulama dan problematika hukum, terutama terkait syarat kehadiran fisik dalam ijab kabul dan saksi, serta potensi penipuan. Hukum positif seperti UU Perkawinan dan KHI mengakui adanya pernikahan berdasarkan hukum agama dan cenderung mengakomodasi perkembangan teknologi, namun tetap memerlukan pencatatan untuk kekuatan hukum. Selain itu, aset digital yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun mekanisme pembagiannya masih memerlukan penyesuaian hukum. Hal ini menyoroti urgensi adaptasi hukum keluarga Islam terhadap dinamika teknologi. Konsep-konsep fikih klasik perlu diinterpretasikan ulang melalui *ijtihad* kontemporer untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak di era digital ini, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

Kata Kunci: Pernikahan Virtual; Aset Digital; Cyber Divorce; Hukum Keluarga Islam; Ijtihad

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga, khususnya pernikahan dan perceraian. Pernikahan diartikan sebagai penyatuan, akad, hubungan badan, dan percampuran. Hukum pernikahan dalam Islam sendiri bervariasi tergantung pada keadaan dan situasi, dapat bersifat wajib, sunnah, mubah, atau haram, namun pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan. Keabsahan pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya perempuan yang halal dinikahi, wali nikah, saksi, serta ijab dan qabul.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul fenomena pernikahan virtual dan *cyber divorce*, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan agama. Pernikahan virtual adalah proses akad nikah yang dilaksanakan menggunakan instrumen internet seperti *webcam* atau *teleconference*, memungkinkan calon pengantin yang terpisah jarak jauh untuk tetap melaksanakan pernikahan. Di sisi lain, aset digital seperti kripto, saham, royalti hak cipta, dan akun media sosial juga semakin mendapatkan nilai ekonomis, memunculkan pertanyaan mengenai statusnya sebagai harta bersama dalam perkawinan. Demikian pula, perceraian kini dapat dilakukan melalui media digital seperti *SMS*, *WhatsApp*, atau *video call*, yang dikenal sebagai *cyber divorce*, memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan ahli hukum mengenai keabsahannya. Fenomena-fenomena ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta bagaimana implikasi hukum dan problematikanya dalam praktik.

Kebutuhan masyarakat akan akses cepat terhadap dana tunai menjadikan *gadai* sebagai instrumen keuangan yang relevan. Pemahaman yang akurat terhadap kerangka hukum yang mengatur transaksi ini krusial untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima *gadai*. Adanya perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum konvensional dan syariah dalam mengatur transaksi

keuangan, khususnya terkait dengan konsep keuntungan, menggarisbawahi pentingnya laporan ini dalam memberikan kejelasan bagi masyarakat di Kabupaten Tapin. Potensi ketidaksesuaian atau pertentangan antara kedua sistem hukum dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu keuntungan dari barang *gadai* dalam kedua perspektif hukum tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan memahami isu-isu hukum keluarga yang muncul akibat perkembangan teknologi, dengan merujuk pada norma-norma, prinsip-prinsip, dan aturan hukum yang berlaku baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti pernikahan virtual, aset digital, harta bersama, dan *cyber divorce* dari berbagai perspektif, termasuk fikih Islam dan teori hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan studi dokumen, karena sumbernya berasal dari kepustakaan.¹ Pada penelitian ini, sumber yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang membahas terkait pernikahan virtual, aset digital, harta bersama, dan *cyber divorce*.²

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Virtual

Secara etimologi pernikahan berarti penyatuan, akad atau dan hubungan badan dan percampuran.³ Pertama, menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan adalah sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut"ah dengan sengaja. artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Kedua, menurut ulama Syafi"iyah bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang artinya memiliki yaitu dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ketiga, menurut Imam Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung arti mut"ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Keempat, imam Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad menggunakan lafaz nikah atau

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 12.

² Ali, 8.

³ Kamil Muhammad dan 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 396.

tazwij untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.⁴

Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum nikah jika ditinjau dalam hukum Islam tergantung keadaan dan situasi manusia. Hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, mubah atau haram. akan tetapi pada dasarnya hukum nikah itu mubah yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan. Meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah⁵, namun dapat berubah sebagaimana menurut akhkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yaitu, nikah hukumnya wajib. pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Nikah juga wajib bagi orang telah mampu yang akan menjaga dan merawat jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan dan tingkah laku yang diharamkan. Nikah hukumnya Haram. pernikahan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu dan dapat melaksanakan hidup berumah tangga, melakukan kewajiban secara lahir seperti pemberian nafkah, rumah, pakaian, dan serta kewajiban secara bathin yakni mencampuri istri, tetapi apabila ia menikah diduga akan melakukan serta menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya.⁶ Nikah hukumnya sunnah. pernikahan disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mapan dan sanggup tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada bujang karena tidak diajarkan oleh ajaran Islam. Nikah hukumnya mubah merupakan orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁷

Syarat dan Rukun keabsahan Pernikahan, pernikahan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam (syariat Islam) adalah Pertama, Perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki dan bersangkutan bukan perempuan yang haram dinikahi karena saudara sekandung misalnya. Kedua, Wali nikah. Ketiga, Adanya para saksi dalam perkawinan. Keempat, Adanya ijab dan qabul.⁸

- **1.1. Definisi dan Konsep Pernikahan Virtual**

⁴ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997), 17.

⁷ Mukhtar, 18.

⁸ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 263.

Pernikahan virtual merupakan pernikahan yang proses akad nikahnya dengan menggunakan instrumen internet seperti webcome, teleconference dan sejenisnya. Istilah pernikahan ini dilaksanakan dengan kondisi kedua calon pengantin berada dalam jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pernikahan seperti biasanya, sehingga membuat mereka untuk melangsungkan akad nikah virtual. Terdapat dua kriteria yang ditetapkan dalam melangsungkan akad nikah secara virtual, yakni: Pertama, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan terpisah jarak yang sangat jauh ketika akan melangsungkan akad nikah. Kedua, tidak bisa menghadiri akad nikah dalam satu tempat dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kedua belah pihak berkumpul seperti pada umumnya.⁹

Proses akad nikah via internet dilakukan oleh dua belah pihak dengan menggunakan via internet. Wali bertindak sebagai yang mengucapkan ijabnya di suatu lokasi/tempat, sedangkan calon mempelai pria mengucapkan qabulnya di di tempat/lokasi yang yang berbeda dengan posisi jarak yang berjauhan. Dalam pernikahan via internet di mana pihak yang terlibat dalam pernikahan yaitu mempelai pria dengan wanita, wali dan saksi yang tidak saling bertemu dan berkumpul tatap muka secara langsung dalam satu majelis (tempat). Akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk tampilan visualisasi dari kedua belah pihak melalui instrumen internet berupa teleconference, webcome, dan sejenisnya.¹⁰

- **1.2. Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab tentang Keabsahan Pernikahan Virtual**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ittihad al-majelis lebih cenderung untuk memahami dan memandangnya dengan cara fisik. Artinya bahwa Imam Syafi'i melihat bahwa akad nikah yang dilangsungkan dengan wali dan calon mempelai pria harus berada dalam satu ruangan dan berkesinambungan, sehingga dapat saling melihat dan memandang. Hal ini dikarenakan agar kedua belah pihak untuk saling menyapa, melihat dan mengetahui secara jelas akad nikah yang dilaksanakan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa proses akad nikah yang berlangsung harus dalam satu ruangan dengan tugas dan tanggung jawab dua orang sebagai saksi yang merupakan salah satu dalam rukun nikah. Di sisi lain kedua orang saksi harus tahu secara benar dan jelas apa yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin pria dalam proses akad nikah dalam satu majelis tersebut. Dengan demikian Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang buta dalam memberikan kesaksian dalam akad nikah tidak dapat diterima. Apalagi dalam hal

⁹ "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," t.t., 285.

¹⁰ "Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," 286.

akad nikah via internet oleh Imam Syafi'i sebagai akad nikah yang tidak sah karena tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di atas.¹¹

Menurut Imam Hambali bahwa akad nikah dengan menafsirkan diksi “satu majelis” atau ittihad al-majelis dengan memaknai dengan arti non fisik yaitu akad nikah tidak mesti dalam satu ruangan. Akan tetapi dalam hal ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri/diselipkan oleh aktivitas lain. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah sama dan sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Hambali, akan tetapi Imam Hambali lebih menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar, memperhatikan dan memahami secara benar dan jelas segala yang disampaikan dalam proses akad nikah yaitu proses ijab dan qabul. Karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut. Pendapat para ulama/mazhab terbagi menjadi dua pendapat yaitu pertama, hukumnya sah yang berasal pendapat dari mazhab Imam Hambali dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa akad nikah via internet, sedangkan hukumnya tidak sah berasal pendapat mazhab Imam Syafi'i.¹²

- **1.3. Pernikahan Virtual Perspektif Hukum Positif**

Dalam hukum positif, UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan tidak membahas rukun pernikahan, tetapi menekankan syarat materiil dan formil seperti persetujuan dan batasan umur mempelai. Namun, UU perkawinan menganggap sahnya nikah tetap ditinjau berdasarkan hukum agama masing-masing. Ijab qabul dan saksi juga tidak dibahas dalam UU perkawinan, tetapi saksi disinggung dalam bab pembatalan nikah. Perkawinan harus dicatat sesuai perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan syarat pernikahan secara rinci, termasuk ijab qabul pada pasal 27, 28, dan 29. KHI memungkinkan perwakilan wali dan mempelai pria dalam akad nikah. Kasus nikah via telepon/internet pernah terjadi dan disahkan pengadilan agama dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. KHI cenderung mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal saksi, yang harus hadir langsung dan menandatangani akta nikah. KHI melengkapi UU perkawinan. Keabsahan akad nikah via internet didukung oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Definisi keuntungan ini perlu dipahami secara luas untuk menganalisis perlakuan hukumnya secara komprehensif dalam berbagai situasi. Perbedaan jenis

¹¹ “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 286.

¹² “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” 286.

keuntungan dapat mempengaruhi bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam memperlakukannya. Misalnya, perlakuan terhadap bunga dari obligasi yang digadaikan mungkin berbeda dengan perlakuan terhadap pendapatan sewa dari kendaraan yang digadaikan.

• 1.4. Problematika Pernikahan Virtual

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat, ada beberapa hal yang menjadi problematika pernikahan virtual, yaitu:

a. Hilangnya Konektivitas

Kehilangan konektivitas dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara ijab dan kabul dalam akad nikah virtual. Sebagai contoh, ketika wali atau wakil wali mempelai wanita telah mengucapkan ijab, tetapi kemudian konektivitas terputus sebelum mempelai pria mengucapkan kabul. Kabul baru diucapkan ketika konektivitas normal kembali. Menilik Pasal Ke-27, Pasal Ke-28, dan Pasal Ke-29 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit dijelaskan perihal konsep ijab kabul antara wali nikah dan calon mempelai laki-laki. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa ijab kabul harus berkesinambungan dan diucapkan seketika itu juga tanpa jeda. Apabila wali nikah berhalangan sehingga tidak dapat melangsungkan akad nikah, maka ia dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain. Begitupula, dalam penerimaan kabul ini dapat di kuasakan (taukil) kepada lelaki lain setelah diberikan kuasa. Disini perlu ditegaskan bahwa status wakil ini ialah guna kepentingan dan kemaslahatan pihak mempelai laki-laki itu sendiri. Sehingga bila keberadaan si wakil ini menjadikan pihak pengantin perempuan maupun walinya keberatan maka perkawinan tersebut tidak boleh untuk dilanjutkan sebab kedua belah pihak tidak saling rela.¹³

b. Peluang Terjadinya Spekulatif (*Ghurur*)

Kata “*ghurur*” berasal dari bahasa Arab yang bermakna menipu atau memperdaya. Dalam konteks akad nikah virtual, ada kemungkinan terjadi penipuan atau *ghurur*, meskipun kemungkinannya kecil. Ini karena dalam banyak kasus, calon pasangan yang ingin menikah melalui virtual biasanya sudah saling mengenal. Namun, bukan berarti risiko ini tidak mungkin terjadi, terutama ketika seseorang menemukan pasangan hidupnya melalui media komunikasi. Teknologi terus berkembang pesat setiap tahunnya, termasuk teknologi yang memungkinkan untuk memanipulasi dan merekayasa wajah seseorang. Kecanggihan ini dapat membuat lawan bicara tidak menyadari

¹³ Zaeini Misbaahuddin dan Mohammad Rafli, “Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (3 Desember 2023): 127–44, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>.

bahwa pasangan yang mereka lihat melalui media sebenarnya berbeda dengan aslinya.¹⁴

Situasi ini dapat menjadi masalah jika kedua pasangan tidak pernah bertemu secara langsung sebelumnya, hanya mengenal satu sama lain melalui media. Ketika mereka akhirnya bertemu, ada kemungkinan salah satu pihak merasa ditipu karena kondisi fisik pasangan tidak sesuai dengan yang mereka lihat melalui media, atau bahkan mungkin orang yang melakukan akad bukanlah orang yang sebenarnya menjadi pengantin. Dengan demikian, jika akad nikah virtual menghasilkan penipuan atau *ghurur* dan salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat, maka ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad nikah tersebut dianggap tidak sah.¹⁵

c. Hilangnya Visual (Gambar)

Dalam konteks ini, masalah tersebut berhubungan erat dengan peran para saksi dan wali. Golongan ulama mazhab Syafi'iyah mengungkapkan bahwa persaksian dari seseorang yang buta tidak dapat diterima. Menurut pandangan mereka, dalam mazhab ini peran saksi bukan hanya sebagai pengumuman nikah, tetapi juga sebagai penerima.

Jika kita mengamati isu mengenai saksi dan wali dari golongan ulama empat mazhab sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam konteks kehilangan elemen visual (gambar), ini dapat dihubungkan dengan kasus akad nikah yang dilakukan melalui telepon. Artinya, menurut golongan ulama mazhab Hanafiyyah dan Hanbaliyyah, pelaksanaan akad nikah tidak menjadi masalah. Kedua mazhab ini berpendapat bahwa syarat untuk menjadi saksi hanyalah kemampuan mendengar dan tidak mensyaratkan kemampuan melihat. Namun, menurut golongan ulama mazhab Syafi'i proses akad nikah atau ijab kabul menjadi tidak sah. Hal ini disebabkan oleh pandangan dalam mazhab ini yang mensyaratkan bahwa saksi tidak hanya harus dapat melihat tetapi juga mendengar, dan syarat wali dalam mazhab ini juga ialah kemampuan melihat.

2. Aset Digital dalam Harta Bersama

Menurut KBBI pengertian harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.¹⁶ Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.¹⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), ayat 1 juga menyatakan bahwa harta benda yang

¹⁴ Misbaahuddin dan Rafli, 136.

¹⁵ Misbaahuddin dan Rafli, 137.

¹⁶ "Arti kata harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 14 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/harta>.

¹⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: VisiMedia, 2008), 2.

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa benda pada dasarnya merupakan tiap barang maupun hak yang dapat diberikan hak milik. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.” Secara umum, kebendaan adalah dapat merupakan sesuatu yang melekat pada dirinya atau esensi kekhasan dirinya sendiri. Termasuk benda digital dapat dikatakan harta benda karena pada dasarnya ada karena suatu pencatatan atau records yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan.¹⁸ Berikut aset digital yang termasuk dalam kategori harta bersama:

- **2.1. Kripto**

Kripto merupakan istilah yang diberikan kepada suatu sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara terdistribusi. Kripto tidak didefinisikan sebagai mata uang digital namun sebagai aset digital. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 1 “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Mata uang kripto tidak termasuk dalam mata uang yang berlaku di Indonesia karena mata uang kripto tidak diterbitkan dan/atau diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Kepemilikan aset kripto di Indonesia kini menjadi hal yang umum bagi masyarakat. Diiringi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin cepat, informasi terkait juga semakin mudah untuk didapat. Sekarang timbul lah berbagai macam permasalahan terkait dengan kepemilikan aset kripto menurut hukum keperdataan di Indonesia. Ketika aset kripto tersebut dibeli selama pada masa perkawinan, maka aset kripto tersebut menjadi bagian harta bersama.²⁰ Adapun untuk pembagiannya ketika terjadi sengketa akan ditentukan oleh hakim. Namun, sebaiknya masalah aset digital ini yang dapat dengan mudah dipindahtangankan, hendaknya dilakukan pemisahan harta dengan perjanjian dalam pernikahan.

- **2.2. Saham**

¹⁸ Nicolas Mario Gunawan dan Abdul Salam, “Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

¹⁹ Evan Katana dan Rahmi Zubaedah, “Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024).

²⁰ Gunawan dan Salam, “Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital.”

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).²¹ Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap pemilikinya. Saham termasuk pada bentuk benda bergerak. Sama seperti kripto jika saham ini dibeli ketika pada masa pernikahan maka dapat dikatakan sebagai harta bersama.

Adapun jika saham atas nama itu dimiliki sebelum masa pernikahan, yang menjadi harta bersamanya adalah penghasilan dari keuntungan saham itu saja yang menjadi harta bersama. Menurut UUPT, suami istri sebenarnya tidak diperkenankan untuk mendirikan PT, kecuali ada perjanjian kawin yang mendasari harta kekayaan suami istri tersebut. Apabila ada perjanjian kawin, maka harta kekayaan masing-masing suami atau istri akan menjadi modal saham PT tetap berasal dari harta kekayaan pribadi masing-masing. Dalam hal ini sangat disarankan untuk mengadakan perjanjian kawin sebelumnya, sehingga lebih aman dan lebih jelas pertanggungjawaban hukumnya.²²

• 2.3. Royalti Hak Cipta

Royalty merupakan hak ekonomi atas hak cipta berupa pembayaran atas penggunaan suatu karya cipta. Kepemilikan royalty menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perseorangan, yaitu hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak terkait serta pemegang lisensi. Apabila suatu karya cipta diciptakan selama terjadi ikatan perkawinan pastilah hal tersebut merupakan harta bersama, dengan implikasi apabila terjadi perceraian masing-masing pihak tetap mendapatkan royalty yang dihasilkan dari suatu karya cipta tersebut.²³

Royalty dibedakan menjadi dua yaitu royalty payment dengan sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan atau tanpa uang muka bagi penggunaan sebuah ciptaan, pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual dipasaran. Yang kedua adalah flat payment dengan sistem pembayaran langsung atau tidak bertahap,

²¹ Aris Munandar, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Sudiarto, "Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).

²² Munandar dan Suhartana.

²³ Dewi Rinjani dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.²⁴ Sehingga ketika royalty yang didapatkan selama masa perkawinan adalah royalty flat payment, yaitu dalam jangka waktu tertentu peredarannya dan telah ditetapkan pembayarannya, maka seluruh pembayaran tersebut dapat dikatakan harta bersama. Namun, jika royalty yang jenis dibayarkan bertahap, maka pembayaran bertahap yang terjadi selama perkawinan itu saja yang dikatakan harta bersama.

- **2.4. Akun Media Sosial**

Seiring perkembangan teknologi dimasa sekarang ini ada beberapa hal dapat dimonetasi, salah satunya adalah akun media sosial sebagai bentuk platform yang dapat menghasilkan uang. Monetasi ini dapat berbentuk bayaran iklan di akun media sosial atau promosi berbayar (*endorse*).²⁵ Pendapatan nonmateri yang dinikmati oleh pelaku industri kreatif seperti influencer dan pembuat konten. *Influencer* merupakan orang yang mempunyai jumlah pengikut banyak pada media sosial serta membawa implikasi kepada followers. Kemampuan untuk memengaruhi orang lain inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan iklan atau pemasaran produk mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa akun media sosial yang mempunyai jumlah pengikut yang besar memiliki nilai materiil dimana pemilik akun tersebut bisa memperoleh nilai ekonomis dari akun yang ia miliki.

Akun media sosial dapat dianggap sebagai aset perkawinan jika dianggap sebagai properti virtual, yang berdampak pada pembagian harta perkawinan. Bila akun media sosial dibuat atau didapatkan sebelum adanya ikatan perkawinan maka akun tersebut adalah harta bawaan. Akun media sosial yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri dapat menjadi bagian dari harta bersama atau harta bawaan, tergantung bagaimana akun tersebut diperoleh dan dikelola. Jika akun media sosial diperoleh dan dikelola bersama selama masa perkawinan, maka termasuk dalam kategori harta bersama. Jika akun pada akun pribadi terdapat konten bersama pasangan, maka penghasilan dari konten tersebut termasuk dalam harta bersama seperti contoh adsense pada Youtube hasilnya menjadi pendapatan bersama selama konten tersebut tetap menghasilkan setelah perceraian. Jika konten dalam satu project yang menghasilkan satu kali

²⁴ Monica Sri Astuti Agustina dan Aulia Rahman Hakim, "Tinjauan Yuridis Tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian," *YUSTITIABELEN* 11, no. 1 (2025).

²⁵ Diana Novita dkk., "Monetisasi Media Sosial di Tiktok," *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022).

pendapatan saja (*endorse*) maka dibayarkan pasangan tersebut sebagai *talent*.²⁶

3. Cyber Divorce

Seiring berkembangnya teknologi, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan tindakan perceraian. Salah satunya yang dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang dapat dilakukan dengan mudah mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan media elektronik terutama handphone. Sehingga hal itu mengundang pro dan kontra dalam keabsahan jatuhnya cerai bagi kalangan para ulama di Indonesia. *Cyber divorce* atau dikenal dengan perceraian melalui media digital sebagai perantara menyampaikan maksud yang hendak disampaikan, dalam hal ini adalah kalimat cerai yang seharusnya dan umumnya disampaikan secara lisan *face to face* dengan media elektronik ini bisa melalui percakapan telephone ataupun pesan singkat.²⁷ Berikut rukun dan syarat talak menurut hukum islam:

• 3.1. Rukun dan Syarat Talak

Menurut mazhab Syafi'i, rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menalak (suami). Suami harus baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri bukan karena paksaan.
- b. Orang yang ditalak (istri). Istri yang ditalak harus berstatus istri sah dari yang menalak, masih dalam perlindungan suami baik dalam status iddah raj'iy.
- c. Lafadz talak. Lafadz boleh jadi diucapkan secara jelas atau bisa melalui sindiran, atau isyarat dan tulisan bagi yang bisu. Lafadz harus menunjukkan pernyataan talak. Lafadz talak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bukan yang lain.
- d. Adanya unsur kesengajaan
- e. Adanya Saksi. Satu golongan mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sahnya talak dan satu golongan lagi mengatakan bahwa saksi bukan termasuk syarat sahnya talak. Mereka yang mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sahnya talak berpegang pada surat ath-Thalaq ayat 2.

²⁶ Putu Shinta Dewi Pramayanti, Teresa Cindy Kusuma, dan Amethysa Karama Cupu Manik, "Keabsahan Akun Media Sosial Sebagai Harta Bersama Perkawinan Bilamana Terjadi Perceraian," *Recital Review* 6, no. 2 (2024).

²⁷ Moh. Nurussalam Afifi, "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, no. 3 (2020).

Sebagian ulama sebagai ayat yang menunjukkan bahwa saksi merupakan syarat sah dari rujuk dan talak. Oleh sebab itu menurut pendapat ini talak tidak sah kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan berkumpul saat penjatuhan talak.

- **3.2. Mewakillan Ikrar Talak dengan Kuasa Istimewa**

Menurut Hukum Positif, ikrar talak harus diucapkan dihadapan majelis persidangan. Tindakan hukum dalam persidangan Pengadilan Agama tatkala pihak berperkara tidak bisa melakukan pengucapan ikrar talak secara langsung seperti alasan sakit, bekerja, dinas di luar kota, sedang berada di luar negeri atau ada kepentingan yang mendesak lainnya, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Memberikan kuasa untuk mewakili mengucapkan talak dalam hukum perkawinan Islam diperbolehkan, dengan alasan karena talak itu adalah milik suami yang berhak menjatuhkan pada istrinya yang sah, dan talak bukanlah sebuah ibadah yang harus dilakukan sendiri sehingga memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain. Pemberi kuasa harus secara nyata mengungkapkan kehendaknya untuk mewakili pengucapan talak kepada penerima kuasa. Pelimpahan kuasa tersebut tidak cukup jika hanya diucapkan secara lisan, melainkan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1796 KHUPerdata, yang berbunyi: “Pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan”.²⁸

- **3.3. Implikasi Hukum Cyber Divorce**

Dalam konteks hukum positif, terdapat diskusi mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari perceraian yang dilakukan secara daring. Beberapa ahli hukum mungkin berpendapat bahwa selama persyaratan hukum terpenuhi, perceraian daring dapat dianggap sah. Namun, ada juga potensi masalah terkait yurisdiksi, terutama dalam kasus perceraian lintas negara, serta isu-isu terkait pembuktian, keaslian dokumen, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi.²⁹

Selain itu, cyber divorce juga dapat menimbulkan tantangan dan peluang tersendiri. Di satu sisi, proses perceraian daring dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan perceraian konvensional.³⁰ Namun, di sisi lain, perceraian siber juga dapat menimbulkan

²⁸ “Kuasa Istimewa dalam Pelaksanaan Ikrar Talak dan Legalitasnya,” t.t.

²⁹ Afifi, “Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.”

³⁰ Afifi.

masalah terkait dengan dampak psikologis dan emosional dari kurangnya interaksi langsung dalam proses perceraian.

- **3.4. Keabsahan Cyber Divorce**

Perceraian secara digital yaitu secara teks seperti SMS, Pesan *Whatsapp*, dan email. Maupun secara audio atau audio visual (*telepon/videocall*) dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun talak. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai sahnya talak melalui pesan teks. Pertama, yang tidak menganggap bahwa pesan teks adalah bentuk lafaz lisan, sehingga tidak dianggap sah. Kedua, golongan yang mengatakan pesan teks sebagai bentuk perakilan dari lafaz lisan, sehingga dianggap sah. Adapun mengenai dengan bentuk *telepon/videocall* itu dianggap sama dengan secara langsung karena pengucapan secara lisan.³¹ Kemudian, ada lagi yang berbentuk pesan audio (*voice note*) yang mana adalah bentuk pesan berupa rekaman audio.³² Hal ini juga sama seperti pesan teks, ada yang berpendapat sah jatuh talak ada juga yang berpendapat tidak sah jatuh talak. Semua bentuk perantara digital tersebut dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak.

KESIMPULAN

Pernikahan virtual dan *cyber divorce* merupakan fenomena modern yang menimbulkan perbedaan pandangan ulama dan problematika hukum, terutama terkait syarat kehadiran fisik dalam ijab kabul dan saksi, serta potensi penipuan. Hukum positif seperti UU Perkawinan dan KHI mengakui sahnya pernikahan berdasarkan hukum agama dan cenderung mengakomodasi perkembangan teknologi, namun tetap memerlukan pencatatan untuk kekuatan hukum. Selain itu, aset digital seperti kripto, saham, royalti hak cipta, dan akun media sosial yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun mekanismenya masih memerlukan penyesuaian hukum. Hal ini menyoroti urgensi adaptasi hukum keluarga Islam terhadap dinamika teknologi. Konsep-konsep fikih klasik perlu diinterpretasikan ulang melalui ijtihad kontemporer untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak di era digital ini, sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Afifah, Kuntum. "Penggunaan Voice Note sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam

³¹ Afifi.

³² Kuntum Afifah, "Penggunaan Voice Note sebagai Media Penjatuhan Talak Dalam Tinjauan Qiyas," *Al Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024).

- Tinjauan Qiyas.” *Al Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024).
- Afifi, Moh. Nurussalam. “Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, no. 3 (2020).
- Agustina, Monica Sri Astuti, dan Aulia Rahman Hakim. “Tinjauan Yuridis Tentang Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian.” *YUSTITIABELEN* 11, no. 1 (2025).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- “Arti kata harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 14 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/harta>.
- Fauzan Januri, Moh. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Gunawan, Nicolas Mario, dan Abdul Salam. “Persetujuan Pasangan Kawin Dalam Pengalihan Aset Digital.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Katana, Evan, dan Rahmi Zubaedah. “Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024).
- “Kuasa Istimewa dalam Pelaksanaan Ikrar Talak dan Legalitasnya,” t.t.
- Misbaahuddin, Zaeini, dan Mohammad Rafli. “Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab.” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (3 Desember 2023): 127–44. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>.
- Muhammad, Kamil, dan 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997.
- Munandar, Aris, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Sudiarto. “Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).
- Novita, Diana, Indah Puspitorini, Murniyati, dan Wisti Dwi Septiani. “Monetisasi Media Sosial di Tiktok.” *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022).
- Pramayanti, Putu Shinta Dewi, Teresa Cindy Kusuma, dan Amethysa Karama Cupu Manik. “Keabsahan Akun Media Sosial Sebagai Harta Bersama Perkawinan Bilamana Terjadi Perceraian.” *Recital Review* 6, no. 2 (2024).
- Rinjani, Dewi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. “Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,. Jakarta: Kencana, 2017.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: VisiMedia, 2008.
- “Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” t.t.